



# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan, melestarikan dan memelihara nilai-nilai adat serta nilai-nilai sosial budaya adat Melayu Riau di Kabupaten Rokan Hilir, maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Melayu Riau di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau;
  - b. bahwa Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Visi Riau di Kabupaten Rokan Hilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 1):

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN ROKAN HILIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir.
5. Fasilitas adalah upaya dalam bentuk penertiban kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
6. Lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah dan menjadi mitra Pemerintah

Pemerintah Daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu Daerah.

7. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disingkat LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir adalah Organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya melayu di Kabupaten Rokan Hilir.
8. Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
10. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat mengembangkan mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
11. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar ialah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.
13. LAM Riau Kawasan/Rantau adalah meliputi beberapa wilayah Kecamatan dan/atau antar Kecamatan.
14. LAM Riau Kepenghuluan/Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah kepenghuluan/pebatinan dan/atau antar kepenghuluan/pebatinan.
15. Masyarakat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir adalah masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

## BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN ROKAN HILIR

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka fasilitas, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir untuk tingkat Kabupaten dan LAM Tingkat Kecamatan serta LAM Kelurahan dan/atau Kepenghuluan.
- (2) LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang pada setiap tingkatan dengan syarat:
  - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
  - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
  - c. mempunyai kantor tetap; dan
  - d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:
  - a. LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Ibukota Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. LAM Riau Kawasan/Rantau berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
  - c. LAM Riau Kepenghuluan/Pebatinan berkedudukan di Kepenghuluan/Kelurahan;
- (2) LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom.
- (3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.
- (4) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.

BAB IV  
FALSAFAH DAN ASAS

Pasal 4

LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir berfalsafah Pancasila.

Pasal 5

LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir berasaskan Islam, bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah.

BAB V  
TUJUAN

Pasal 6

LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir dibentuk bertujuan untuk:

- a. menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu;
- b. melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir; dan
- c. mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB VI  
BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir berbentuk konfederasi yaitu keterpaduan federasi-fedarasi dari Kabupaten/Kabupaten, Kawasan/Rantau, Kepenghuluan/Pebatinan di wilayah Kabupaten

Rokan Hilir.

- (2) Bentuk konfederasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga LAM Riau.

## Pasal 8

LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir berfungsi:

- a. sebagai payung panji bagi kelembagaan adat dan organisasi masyarakat baik kedaerahan dan/atau kesukuan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir;
- b. sebagai berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu;
- c. mengemban, mengamalkan, memelihara, dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir;
- e. sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama; dan
- f. sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir.

## BAB VII TUGAS POKOK

### Pasal 9

- (1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya melayu yang terdapat dalam Kabupaten Rokan Hilir yang serasi dengan hukum Syara' dan hukum negara.
- (2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri Melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah.
- (4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir serta pelestarian nilai-nilai adat.
- (5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kapatutan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Memberi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan ketentuan hukum adat.
- (7) Membuat Keputusan Hukum Adat yang dijadikan rujukan bagi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kebudayaan dan kearifan lokal.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT**

**Pasal 10**

- (1) Koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM**  
**PELESTARIAN BUDAYA DAERAH**

**Pasal 11**

LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir disetiap tingkatan berperan:

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah, dan
- d. melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

**BAB X**  
**HUBUNGAN KERJASAMA**

**Pasal 12**

- (1) LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir dapat mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Lembaga Adat lainnya baik Regional, Nasional maupun Internasional.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.

**BAB XI**  
**SETIA AMANAH ADAT**

**Pasal 13**

- (1) LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir mempunyai payung panji, payung teraju masyarakat Adat Melayu Riau dengan jabatan sebutan Setia Amanah Adat.
- (2) Setia Amanah Adat untuk tingkat Kabupaten diberikan kepada Bupati dan Timbalan Setia Amanah Adat diberikan kepada Wakil Bupati.
- (3) Gelar lengkap Setia Amanah Adat dan Timbalan Setia Amanah Adat tingkat Kabupaten dikukuhkan oleh LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB XII**  
**TATA CARA DAN UPACARA ADAT**

**Pasal 14**

LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban untuk menyusun pembakuan (standarisasi) tata cara adat serta pelaksanaannya sesuai dengan asas Adat Istiadat Melayu Riau.

**Pasal 15**

LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir dapat melakukan upacara adat atas pelantikan, pengukuhan Pejabat Eksekutif, Legeslatif maupun Yudikatif, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Kabupaten Rokan Hilir (BUMD) dan swasta di Kabupaten Rokan Hilir.

**Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan adat, tata cara adat dan upacara adat di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diatur lebih lanjut oleh LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB XIII**  
**PEMARTABATAN DAN PELESTARIAN ADAT BUDAYA**

**Pasal 17**

- (1) Untuk mewujudkan jati diri Masyarakat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir, LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir menetapkan hari Jum'at sebagai Hari Budaya Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Setiap hari Jum'at, Pejabat Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif, Instansi vertikal, BUMN/BUMD, Swasta dan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir wajib memakai pakaian melayu dan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar dengan berbagai dialeg.

**Pasal 18**

- (1) Untuk melestarikan adat istiadat dan budaya melayu riau di Kabupaten Rokan Hilir maka setiap Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang berkaitan dengan pendidikan memasukan budaya Kabupaten Rokan Hilir Riau dalam materi pembelajaran muatan lokal disetiap tingkatan Sekolah.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang berkaitan dengan budaya, pariwisata dan masyarakat hukum adat serta izin usaha dan bangunan berperan aktif dalam pelestarian budaya dan adat istiadat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas kerja sama dengan LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB XIV**  
**KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN**

**Pasal 19**

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Mekanisme Musyawarah Daerah LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.

- (3) Kekuasaan tertinggi tingkat Kawasan/Rantau dan Kepenghuluan/Kepebatinan diatur dalam aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing tingkatan.

#### Pasal 20

Keanggotaan LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.

### BAB XV PENDANAAN

#### Pasal 21

- (1) Sumber dana LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rokan Hilir; dan
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setiap tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, GELAR KEHORMATAN DAN HARI BESAR ADAT

#### Pasal 22

- (1) Lambang LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (2) LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian dan sebagainya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (3) LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan Kabupaten Rokan Hilir.
- (4) LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir dapat mencabut gelar adat yang diberikan kepada tokoh, perorangan sesuai menurut alur, patut dan layaknya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.

### BAB XVII PEMBUBARAN

#### Pasal 23

LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam Musyawarah LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir yang diadakan khusus untuk itu dan/atau oleh Pemerintah.

### BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini diakui keberadaannya dan mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 24 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FERRY HENDRA PARYA

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH  
NIP. 19731017 200012 1 002